



Kecamatan Tempe

JL. BAU BAHARUDDIN NO.1 SENGKANG 90911 082190995555

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe


Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Akta Kelahiran
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa pas foto ukuran 4x6 (Untuk anak usia 5-17 tahun) - Latar Merah untuk tahun kelahiran Ganjil -Latar Biru untuk tahun kelahiran Genap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Datanglah dengan membawa Fotocopy Akta Kelahiran, Fotocopy Kartu Keluarga, Pas foto ukuran 4x6 (untuk anak usia 5-17 tahun) - Latar Merah untuk Tahun Lahir Ganjil - Latar Biru untuk Tahun Lahir Genap
2. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas administrasi dan jika berkas tersebut sudah lengkap, Petugas akan memproses pembuatan KIA dengan mengupload berkas tersebut pada aplikasi SIAK dan selanjutnya menunggu verifikasi dan tanda tangan elektronik dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Petugas melakukan print out KIA yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk selanjutnya diregistrasi oleh Petugas kemudian menyerahkan kembali kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Tempe

JL. BAU BAHARUDDIN NO.1 SENGKANG 90911 082190995555

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)